


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi suatu perusahaan yang menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan dalam periode tertentu (Sutrisno, 2009). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2007, “kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola serta mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut”. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, karyawan, ataupun kepada masyarakat luas. Laporan keuangan tersebut menggambarkan kinerja perusahaan dalam suatu periode. Perkembangan kinerja bank syariah di Indonesia dilihat dari nilai Return On Asset (ROA) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Perkembangan ROA di Bank Syariah Indonesia Tahun 2014-2018

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan, tercermin dari rasio ROA pada tahun 2014 sebesar 0,79%, tahun 2015 sebesar 0,84%, tahun 2016 sebesar 0,94%, tahun 2017 sebesar 1,15%, dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 1,59%.

Setiap perusahaan, termasuk perusahaan perbankan sangat penting melakukan penilaian tingkat kinerja keuangan. Kita dapat melihat implikasi pentingnya kinerja keuangan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dari laporan keuangan perusahaan. Prastowo (2015) menyatakan bahwa “tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan seperti keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kinerja operasional perusahaan yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Menurut peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity Market Risk*) dapat digunakan untuk melihat kesehatan bank dan kinerja perbankan. Kondisi kesehatan bank dapat dilihat dari pengukuran rasio tersebut. Dari peraturan Bank Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan suatu bank adalah melalui rasio keuangan bank tersebut. Fahmi (2014) mengemukakan bahwa “rasio keuangan dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang erat, dimana rasio keuangan merupakan analisis yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan

dimasa lalu dan membantu menunjukkan risiko dan peluang yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”.


Rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan suatu bank. Menurut Syamsudin (2011) “Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang didapat dari hasil penjualan, total aktiva, ataupun modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan tersebut”. Sedangkan menurut Fahmi pada tahun 2014, “rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) selama periode waktu tertentu dan juga untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional kegiatannya”. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu bank dapat dilihat menggunakan nilai *Return On Asset (ROA)* bank tersebut. Menurut Tandelilin (2010), *Return On Assets* menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA suatu perusahaan maka tingkat keuntungan yang didapat oleh perusahaan semakin besar juga, dan semakin baik juga posisi perusahaan dalam penggunaan aset perusahaan tersebut (Sawir, 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamdani et al (2018) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) suatu bank yaitu *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang mendapatkan hasil bahwa variabel FDR dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Kemampuan

prediktif dari ketiga variabel pada ROA sebesar 72,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model riset. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khemaies Bougateg (2017) yang berjudul *Determinants of bank profitability in Tunisia: does corruption matter?*, dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa risiko kredit atau pinjaman berpengaruh terhadap profitabilitas bank, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa pinjaman atau yang biasa disebut sebagai pembiayaan pada bank syariah berpengaruh terhadap kinerja bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2007) yang berjudul *Financial Ratio and Its Influence to Profitability in Islamic Banks* menemukan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Menurut Veithzal Rival et al (2010), “pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga”. Secara umum produk-produk perbankan syariah, terutama pembiayaan didasarkan pada kontrak klasik Islam dan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan ekuitas, pembiayaan penjualan, dan pembiayaan *leasing*. Pembiayaan ekuitas terdiri dari *Musyarakah* dan *Mudharabah*, yang mana dalam pembiayaan *Musyarakah* ekuitas secara bersama dikontribusikan terhadap keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan yang sudah disepakati sehingga

bukan hanya sekedar meminjamkan uang. Sedangkan pada *Mudharabah*, mitra yang menanamkan modal tidak bisa ambil bagian dalam pengelolaan usaha. Untuk pembiayaan penjualan terdiri dari *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Dan untuk pembiayaan *Leasing* dikenal dengan nama *Ijarah*.




**Gambar 1.2 Tren Pertumbuhan Pembiayaan**

**Gambar 1.3 Pembiayaan Berdasarkan Akad**

Dari gambar 1.2 dapat kita lihat bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2018 tumbuh 12,21%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,23%. Pada gambar 1.3 menggambarkan penyebaran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia, yang mana pembiayaan dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada pembiayaan dengan akad *Musyarakah*

dengan pertumbuhan 27,5%, sedangkan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar 6,78%, serta pembiayaan dengan nominal yang paling besar yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah* dengan nominal mencapai Rp. 161,75 triliun.

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Muhammad pada tahun 2014 menyatakan bahwa “kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*”. Dalam ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Dendawijaya,2009). Kemungkinan bank dalam menghasilkan keuntungan yang besar akan terjadi apabila bank memiliki modal yang cukup dalam menyerap kerugian (Widyaningrum et al, 2015).



**Gambar 1.4 Permodalan Bank Syariah**

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2018 OJK terus mendorong penguatan permodalan perbankan syariah sehingga perbankan syariah

dapat semakin baik dalam melakukan ekspansi usahanya. CAR Bank Umum Syariah pada akhir tahun 2018 mencapai 20,39% meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 17,91%. Peningkatan CAR Bank Umum Syariah ini dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan modal yang didorong oleh meningkatnya laba tahun berjalan Bank Umum Syariah.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Nilai NPF dapat bertambah apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat. Menurut Widyaningrum et al, pada tahun 2015, “apabila rasio NPF meningkat maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung bertambah dan mengakibatkan kerugian yang dihadapi meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan bank”. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio maksimum NPF yang boleh dimiliki oleh sebuah bank adalah 5%.




**Gambar 1.5 Rasio NPF Perbankan Syariah**

Dari gambar 1.5 dapat kita lihat bahwa rasio *non-performing financing* (NPF) bank syariah semakin membaik pada tahun 2018 dengan NPF *Gross* dan NPF *Net*

tercatat masing-masing sebesar 2,85% dan 1,74%, menurun dari tahun 2017 sebesar 3,87% dan 2,13%.

Menurut Dendawijaya pada tahun 2009, “*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank”. Kenaikan pada rasio FDR menandakan bahwa adanya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sehingga apabila rasio ini naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal (Widyaningrum et al, 2015).




**Gambar 1.6 Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Dari gambar 1.6 dapat kita lihat bahwa likuiditas perbankan syariah selama tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Pada 2018, FDR perbankan syariah sebesar 86,11%, meningkat dari 2017 yang sebesar hanya 85,34%.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Widyaningrum et al pada tahun 2015 menyatakan bahwa “semakin kecil rasio ini, semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan



bank sehingga kemungkinan bank yang bersangkutan dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil”.



**Gambar 1.7 Rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)**

Efisiensi perbankan syariah mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan oleh gambar 1.7 bahwa nilai BOPO perbankan syariah yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 94,38%, tahun 2016 sebesar 93,63%, 2017 sebesar 89,62%, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 85,49%.

Pembentukan bank syariah pertama kali diawali dengan ide pada tahun 1940-an yang dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menjadikan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), riba dan perjudian (*gambling*) pada proses operasionalnya. Maka pada tahun 1963 lahirnya bank syariah pertama di Mesir dengan nama *Mital-Ghamr*, diikuti oleh *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975 di Jeddah, *Faisal Islamic Bank* pada tahun 1977 di Sudan, dan *Finance House* pada tahun 1977 di Kuwait. Sementara itu, perbankan syariah di Asia Tenggara yang

pertama yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang lahir pada tahun 1983 di Malaysia.

Perkembangan bank syariah di Asia Tenggara menunjukkan variasinya masing-masing. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) pada tahun 2018 telah mengeluarkan data mengenai pangsa pasar bank islam beberapa negara di ASEAN. Malaysia memiliki pangsa pasar 24,9% dari aset perbankan Malaysia. Indonesia memiliki pangsa pasar 5,4% dari total aset perbankan nasional. Brunei Darussalam mengalami kenaikan pangsa pasar bank syariahnya menjadi 61,8% dari total aset perbankan Brunei Darussalam. Singapura dan Thailand sebagai negara minoritas muslim memiliki pangsa pasar dibawah 1% dari total aset perbankan di negara tersebut.

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap bank syariah diwujudkan dengan penerbitan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan UU No.7 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Dan pada tahun 1998, pemerintah melakukan amandemen terhadap UU No. 7 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penerapan sistem bunga pada bank konvensional hukumnya adalah haram, karena dalam Islam dianggap sebagai riba. Lalu pada tahun 2008 diberlakukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 ini, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* ?
- 2 Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Asset (ROA)* ?
- 3 Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset (ROA)* ?
- 4 Bagaimanakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return on Asset (ROA)* ?
- 5 Bagaimanakah pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return on Asset (ROA)* ?

6 Bagaimanakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) ?

7 Bagaimanakah pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset* (ROA) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Asset* (ROA).
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Asset* (ROA).
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset* (ROA).
4. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Asset* (ROA).
5. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA).
6. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA).
7. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset* (ROA).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini meningkatkan wawasan bidang ekonomi khususnya ekonomi islam, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi perbankan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah demi terwujudnya kinerja yang lebih baik.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan dibidang perbankan khususnya Perbankan Syariah dalam hal yang berkaitan dengan kinerja perbankan syariah.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

### 1.5.1 Ruang Lingkup Konseptual

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset (ROA)*.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Kontekstual

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*,

*Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset* (ROA) perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan dari tahun 2014-2018.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Kejelasan dan ketetapan arah pembahasan penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN


Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur mengemukakan teori ataupun pandangan dari penelitian terdahulu yang berhubungan atau relevan dengan variabel-variabel penelitian akan diteliti yaitu tentang variabel X dan Y.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian diantaranya memuat dan menjelaskan bagaimana disain penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, metode analisis data dan prosedur pengujian hipotesisnya.



## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan yang terdiri dari deskriptif awal dari hasil analisis data serta pengujian.

## BAB V : PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, serta saran-saran.

